

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018
UNTUK DITETAPKAN MENJADI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diajukannya Rancangan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Rancangan Peraturan Daerah tersebut harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;
- b. bahwa Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2017 yang diajukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5104);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/550/1/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan 2009-2014 Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan 2014-2019;
8. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/622/1/2014 tanggal 2 Oktober 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan 2014-2019;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 01 Tahun 2014 tentang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Paripurna XXIV Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur tanggal 24 Nopember 2017 dengan agenda acara Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018;

2. Hasil Rapat Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2017 oleh Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 24 Nopember 2017 sampai dengan 28 Nopember 2017;

5. Hasil Rapat Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 29 Nopember 2017;

6. Hasil Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 29 Nopember 2017;

7. Hasil Rapat Paripurna XXVI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur tanggal 30 Nopember 2017 dengan agenda acara Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Belitung Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

Kesatu

: Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Kedua

: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 sebagaimana termuat pada Diktum kesatu adalah sebagai berikut :

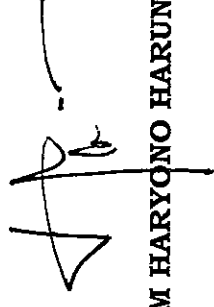
- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| 1. Pendapatan | Rp. 825.842.451.953,67 |
| 2. Belanja | Rp. 882.726.150.298,00 |
| 3. Pembiayaan Daerah | |
| a. Penerimaan Pembiayaan Daerah | Rp. 58.383.698.344,33 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah | Rp. 150.000.000.000,00 |
| c. Pembiayaan Netto | Rp. 56.883.698.344,33 |

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manggar
pada tanggal : 30 Nopember 2017

**KETUA DPRD
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**



TOM HARYONO HARUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



**EVI NARDI, S.Sos
NIP. 19681115 199603 1 002**